



PUTUSAN

Nomor : 1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara :

XXXXX

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan STM, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti- bunti serta semua saksi di muka persidangan; ;

Hal.1 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 04 Juni 2012 telah mengajukan permohonan ijin untuk menceraikan Termohon kepada Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 04 Juni 2012 Nomor: 1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor : 558/05/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX sampai bulan Nopember 2011 ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX lahir 10 Agustus 2010 ikut Termohon
4. Bahwa pada ahir 2010 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi pada saat Pemohon kerja dan pada saat Pemohon pulang kerja maka Termohon baru pulang sehingga Pemohon menasehati Termohon namun Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak usah mengurus Termohon;
5. Bahwa Pemohon juga sering minta kepada Termohon agar orang tua Pemohon bisa dihormati namun Termohon marah dan berani kepada orang tua Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselsihan dan pertengkaran;

Hal.2 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Nopember 2011 terjadi pertengkaran disebabkan yang sama sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 6 bulan hingga sekarang, dan selama pisah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH. dan juga

Hal.3 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan tanggal yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon namun minta kepada pemohon untuk hak asuh anak ada pada Termohon dan memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus riburupiah), dan minta nafkah untuk termohon per hari Rp.25.000,- atau setiap bulan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak Desember 2011 sampai Agustus 2012, serta minta pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik dan juga sebagai kesimpulannya yang isinya pemohon tetap seperti dalam surat permohonannya dan sanggup untuk memberikan nafkah kepada termohon setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selama 3 bulan masa iddah dan sanggup memberi nafkah anak setiap bulan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa kemudian atas kesanggupan pemohon tersebut termohon menyatakan dapat menerimanya.; sedang terhadap hak asuh anak tidak dipermasalahkan dan terhadap harta bersama di selesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Edwin Saputro dari Kantor Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang No. **XXXXXX** tanggal 19 Nopember 2007 (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Dengan Nomor **XXXXXX** Tanggal 09 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mungkid Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P2)

Menimbang, Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sebagai Paman Pemohon;;yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah 3 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai seorang anak ,

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon sekarang sudah pisah rumah

Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar karena termohon sering pergi tanpa izin pemohon

Bahwa termohon juga tidak sopan dengan orang tua pemohon

Bahwa saksi sebagai paman pemohon pernah sekali menasehati pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil , dan sudah tidak mau lagi untuk mendamaikannya.

: XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah 3 tahun yang lalu; dan dalam pernikahan mereka dikaruniai seorang anak ,

Bahwa pemohon dan termohon dalam berumah tangga hidup bersama di rumah pemohon 2 tahun tetapi sekarang sudah pisah rumah termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri 1 tahun lamanya karena sering bertengkar dengan ibu pemohon dan sering pergi hingga 2 atau 3 hari baru pulang.

Bahwa keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan mohon Pengadilan Agama Mungkid segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, ditunjukkan hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH. Majelis juga telah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon, terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan

Hal.6 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, telah kumpul baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai se orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga di rumah Pemohon sampai bulan Nopember 2011 dan sejak akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering pergi tanpa pamit pemohon dan sejak bulan Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, Namun demikian apa bila terjadi perpisahan Termohon mempunyai tuntutan seperti terurai diatas

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon bernama XXXXXX dan keluarga Termohon bernama XXXXXX, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan karena termohon sering pergi tanpa izin pemohon tidak menghormati orang tua pemohon dan kemudian mereka berpisah

Hal.7 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal yaitu termohon pergi meninggalkan rumah bersama pisah dengan pemohon hingga sekarang **6 bulan lebih** lamanya

Bahwa keluarga sudah tidak mau untuk mendamaikan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai adanya perselisihan, namun semata-mata melihat keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud- ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat

Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi : ... وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا .

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 **XXXXXX** yang mengandung abstraksi Hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan di dukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang di lakukan mediator maupun Majlis Hakim untuk merukunkan

Hal.8 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



kembali, serta perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat di satukan lagi, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi;-----
enimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat memberikan jawaban, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas –

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi secara lisan juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang pada pokoknya-

Menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tanah beserta bangunannya yang berdiri di atasnya kepada anaknya serta membiayai pendidikan anak tersebut bernama **XXXXXX** LAHIR 10 Agustus 2010 setiap bulan 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , dan nafkah iddahsetiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tergugat rekonvensi menyatakan bersedia dan sanggup ,memberikan nafah anak setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa serta membayar nafkah iddah setiap bulan = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap kesanggupan

Hal9 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Tergugat rekonvensi tersebut penggugat rekonvensi menyetujui dan dapat menerimannya sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa gugatan , nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi masih ada hubungannya dengan permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi secara lisan juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada tergugat rekonvensi yang pada pokoknya- menuntut nafkah selama masa iddah dan nafkah anak bernama XXXXX lahir 10 Agustus 2010 hingga anak tersebut dewasa umur 21 tahun ; dan terhadap tuntutan dimaksud telah di sepakati tergugat rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah pemeliharaan seorang anak bernama XXXXX lahir 10 Agustus 2010 setiap bulan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dengan berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa .bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu kepada tergugat rekonvensi patut di hukum untuk memberi nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Hal.10 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Menimbang bahwa penggugat rekonsensi menuntut nafkah nafkah iddah sebulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh tergugat rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya akan memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi tersebut untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka majlis hakim menetapkan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp.,1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan di tolak sebagian yang lain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid

DALAM REKONVENSI

Hal.11 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya/sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.3. nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4. nafkah anak bernama , **XXXXX** lahir 10 Agustus 2010 setiap bulan minimal Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476000,- (rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. UMAR MUKMIN

DRS.KHOERUN

Hal.12 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Panitera Pengganti

H. MUBOLISH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.Put.No1045/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)